



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Jalan Jend.Sudirman No. 121 Temanggung 56218  
Telepon 0293-491356 Faximile 0293-491105  
Website: temanggung.kemenag.go.id

Nomor : 4.221 /Kk.11.23/2/PP.00/09/2021 17 September 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Laporan Klarifikasi Aduan Masyarakat

Kepada  
Yth. Gubernur Jawa Tengah  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan adanya aduan masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah melalui *whatsapp* LAPORGUB...!! 11-09-2021 21:11 dengan isi laporan bahwa kondisi MI An-Nur Sigidong Tretep Temanggung semakin memprihatinkan bersama ini kami laporkan sebagai berikut :

1. Identitas Sekolah

Nama : Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Sigidong  
NSM : 111233230142  
NPSN : 60728730  
Alamat : Dsn. Mangli Desa Sigidong Kec.Tretep  
No.Telp/Hp : 081278713552  
Email : miannursigidong@yahoo.co.id  
Status : Swasta  
Tahun Berdiri : 2010  
Luas Tanah : 906 M2  
Status Tanah : Wakaf  
Nomor dan Tanggal Izin Operasional : Kd.11.23/4/PP.00.4/2623/2012 Tanggal 25/10/2012  
Nama Kepala Sekolah : Mahfud, S.Pd.I.

2. Data Program

Jumlah Rombongan Belajar : 6  
Jumlah Siswa : 87  
Jumlah Jam Pelajaran/Minggu : 43  
Jumlah Guru : 8  
Jumlah Staf/GTT : 2

3. Visi Misi dan Tujuan

a. Visi Madrasah

**" Unggul, Berkualitas, dan Berakhlaq Karimah".**

b. Misi Madrasah

- 1) Mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah

- 2) Menyelenggarakan pendidikan umum dan agama yang mengedepankan peningkatan kualitas guru dan siswa dalam bidang IMTAQ dan IPTEK.
- 3) Mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai akhlaqul karimah yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Meningkatkan kebiasaan berperilaku disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam lingkungan keluarga, madrasah, maupun masyarakat.
- 5) Mencetak generasi yang berakhlakul karimah.

c. Tujuan Madrasah

Tujuan Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Sigedong sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sikap dan praktik kegiatan serta amaliyah keagamaan Islam warga Madrasah.
- 2) Menciptakan lulusan Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Sigedong yang mampu Ilmu Pengetahuan Umum dan Agama, serta Tahfidzul Qur'an.
- 3) Menumbuhkan kepedulian dan kesadaran warga Madrasah terhadap keamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan Madrasah.
- 4) Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana dan fasilitas yang mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik.

4. Upaya yang Dilakukan

Dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar keamanan MI An-Nur Sigedong, perlu dilakukan upaya :

- a. Mengajukan usulan bantuan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Cq. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah melalui *Aplikasi Simsarpras*; dan
- b. Mengajukan usulan bantuan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

5. Kondisi Gedung/ Bangunan

Kondisi gedung dan bangunan sebagaimana foto terlampir

Demikian laporan ini untuk mendapatkan perhatian dan diberikan prioritas bantuan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Kepala,



Annad Muhdzir


Lampiran Surat Laporan Klarifikasi Aduan Masyarakat

Nomor : 4-221/Kk.11.23/2/PP.00/09/2021

Tanggal : 17 September 2021

### 1. FOTO KONDISI GEDUNG/BANGUNAN





## 2. FOTO SERTIFIKAT TANAH

*SIGEDONG*

DAFTAR ISIAN 207

11 \* 24 \* 18 \* 04 \* 8 \* 00001

NIB : 11.24.18.04.00011

**SURAT UKUR**

Nomor : 00001/SIGEDONG/2014

**SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Provinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten / Kota : TEMANGGUNG

Kecamatan : TRETEP

Desa / Kelurahan : SIGEDONG

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 49 1-37.071-12-3

Lembar : Kotak : B5

Keadaan Tanah : Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen

Tanda-tanda batas : Patok beton berdiri di atas batas sesuai PMNA / KA BPN No 3/1997

Luas : 906 m<sup>2</sup>. (Sembilan Ratus Enam Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas oleh Rahmat Sujud dan Komari ( Perangkat Desa )  
untuk dan atas nama Amin ( selaku Nadzir ) dan penetapan batas oleh  
Pantia A / Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan

